

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Media Sosial

a. Definisi Media Sosial

Menurut Mandiberg dalam Rulli Nasrullah media sosial adalah media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user-generated content*). Boyd dalam Rulli Nasrullah menjelaskan Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content (UGC)* dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bahkan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. Media sosial menurut Rulli Nasrullah yaitu medium di *internet* yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam Rulli Nasrullah mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah aplikasi kelompok berbasis *internet* yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.”¹⁴

Dari definisi menurut beberapa para ahli tersebut, media sosial adalah aplikasi berbasis *internet* yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi,

¹⁴Rulli Nasrullah. *Loc. Cit.* h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual dengan menghasilkan konten (*user-generated content*).

Adapun beberapa jenis media sosial yang sering digunakan pada saat ini antara lain:

1) *Facebook*

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg yang memiliki nama lengkap Mark Elliot Zuckerberg. Ia adalah seorang programmer komputer dan pengusaha muda yang berasal dari Amerika Serikat. Sejak 11 September 2006, orang dengan alamat surat elektronik apapun dapat mendaftar di *facebook*. Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis. Hingga Juli 2007, situs ini memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs yang berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota yang aktif yang dimilikinya diseluruh dunia.¹⁵ Menurut Madcombs dalam Novika Ika Setyani, ciri-ciri dari sebuah akun *Facebook*, yaitu:

- a) Memiliki *pages* dan *groups*
- b) Dapat melakukan *update* status lebih dari 140 karakter sesuai dengan kebutuhan.
- c) Dapat langsung memberi komentar atau memberikan apresiasi dari *update* status orang-orang yang sudah menjadi teman di *facebook*.

¹⁵Haris Priyatna, “*Sukses Di Era Facebook*”, (Bandung: How Press), 2009, h. 67-68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memiliki fasilitas *chatting* yang memungkinkan pemilik *facebook* untuk dapat melakukan *chat* secara langsung dengan orang-orang yang sudah berteman di *facebook*.
- e) Dapat berbagi foto dengan cara *tagging*.
- f) Dapat membuat album foto yang berisikan nama album, lokasi tempat pengambilan foto dan jika diperlukan dapat berisikan penjelasan singkat mengenai foto tersebut.
- g) Dapat membuat album video berdurasi maksimal 2 menit dan berukuran kurang dari 100 MB.¹⁶

2) *Instagram*

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Berdiri pada 2010 perusahaan Burbn, Inc. Sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam *HTML5 mobile*, namun kedua CEO, Kevin Systrom dan juga Mike Krieger, memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja.

Sejak dirilis pada 6 Oktober 2010, peminat *instagram* segera meluas (penggunanya lebih dari 100 juta orang dengan lebih dari 4 milyar foto yang telah berhasil di-*upload* dan menjadi aplikasi edit-*sharing* foto favorit di kalangan. Mulanya, aplikasi ini tersedia hanya di pengguna *iPhone*, namun sejak 3 April 2012, *instagram*

¹⁶Novika Ika Setyani, "Pengguna Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas", Jurnal Komunikasi, (2013), h. 6-7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meluncurkan versi terbarunya pada *android*, dan juga bergabung dengan situs jejaring sosial *facebook*. *Instagram* sendiri berasal dari kata *Insta* dan *Gram*, *Insta* berarti Instan, kemudian dalam mengolah foto, dan *Gram* yang berasal dari kata telegram, yang dapat di artikan sebagai pengirim pesan atau gambar.

3) *Youtube*

Youtube lahir berkat ide tiga orang mantan karyawan *PayPal*; CsdHurnley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ketiganya berasal dari daerah yang berlainan satu sama lain; chad dari Pennsylvania, Steve dari Illinois, dan Jawed dari Minnesota. *Youtube* pertama kali di luncurkan ke publik pada tanggal 23 April 2005. Dengan status beta (percobaan), dengan hanya berisi sebuah video pendek berjudul “*Me at the zoo*” sebagai video pertama. Nama domain *youtube.com* didaftarkan pertama kali pada 15 Februari 2005, hanya beberapa saat setelah tiga pendirinya sepakat merintis sebuah situs video *sharing* setelah keluar dari *PayPal*. Cara penggunaan *youtube* hanya dengan mendaftarkan diri ke *youtube* yang tidak dipungut biaya.

- a) Membuat akun *google*.
- b) Mendaftar di *youtube* dengan akun *google*.

Setelah mendaftar ke *youtube*, tentunya sudah memiliki akun *youtube*, dan bisa langsung mengunggah video-video pribadi yang ingin dilihat oleh pengguna lain sesama *youtube*.¹⁷

¹⁷ Eko Nurhuda, *youtube cara mudah menjadi populer dengan internet*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), 4-81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Karakteristik Media Sosial

Ada ciri khusus tertentu yang dimiliki media sosial. Menurut Rulli Nasrullah, media sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Jaringan (*Network*)

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau *internet*. Namun sebagaimana ditekankan oleh Castell dalam Rulli Nasrullah bahwa struktur atau organisasi sosial yang terbentuk di *internet* berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikro elektronik. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (*user*) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi seperti komputer, telepon genggam, atau tablet.¹⁸

2) Informasi (*information*)

informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. Sebab tidak semua media-media lainnya di internet, pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten dan melakukan interaksi berdasarkan informasi (*information society*).

Informasi yang ada dalam media sosial menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri.¹⁹

¹⁸Rulli Nasrullah, *Op.Cit.* h.16

¹⁹*Ibid*, h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Arsip

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Setiap apapun yang diunggah di *facebook*, sebagai contoh, informasi itu tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, sampai tahun. Informasi itu akan terus tersimpan dan bahkan dengan mudahnya bisa diakses.²⁰

4) Interaksi (*interactivity*)

Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu pembeda antara media lama (*old media*) dengan media baru (*new media*). Dalam konteks ini, David Holmes dalam Rulli Nasrullah menyatakan bahwa dalam media lama pengguna atau khalayak media merupakan khalayak yang pasif dan cenderung tidak mengetahui satu dengan yang lainnya; sementara di media baru pengguna bisa berinteraksi, baik diantara pengguna itu sendiri maupun dengan produser konten media.²¹

5) Simulasi (*simulation*) Sosial

Baudrillard dalam Rulli Nasrullah mengungkapkan gagasan simulasi bahwa kesadaran akan yang *real* di benak khalayak semakin berkurang dan tergantikan dengan realitas semu. Term Simulakra (*simulacra*) digunakan Baudrillard untuk menggambarkan bagaimana realitas yang ada di media adalah ilusi, bukan cerminan dari realitas,

²⁰*Ibid*, h. 22

²¹*Ibid*, h.25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah penandaan yang tidak lagi mewakili tanda awal, tetapi sudah menjadi tanda baru. Interaksi yang ada di media sosial memang menggambarkan bahkan mirip dengan realitas, akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi dan terkadang berbeda sama sekali.²²

6) Konten oleh Pengguna (*User-Generated content*)

Konten oleh pengguna ini adalah sebagai penanda bahwa di media sosial khalayak tidak memproduksi konten di ruang yang disebut Jordan sebagai '*their own individualized place*', tetapi juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain. Ini merupakan kata kunci untuk mendekati media sosial sebagai media baru dan teknologi dalam *Web 2.0* teknologi yang memungkinkan produksi serta sirkulasi konten yang bersifat massa dari pengguna atau *user generated content* (UGC).²³

7) Penyebaran (*share/sharing*)

Penyebaran (*share/sharing*) merupakan karakter lainnya dari media sosial. Menurut Bankler dan Cross dalam Rulli Nasrullah menyatakan bahwa medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya.²⁴

c. Fungsi Media Sosial

Berikut sikap yang harus dikembangkan terkait dengan peran,

²²*Ibid*, h.28

²³*Ibid*, h.31

²⁴*Ibid*, h.33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat, dan fungsi media sosial²⁵:

- 1) Sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan. Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan informasi.
- 2) Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi. Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil riset kajian.
- 3) Sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunanya. Misalnya untuk melakukan promosi.
- 4) Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran. Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan.

d. Jenis-jenis Media Sosial

Dilihat dari bentuknya, media sosial memiliki keragaman bentuk mulai dari berbagai forum di *internet*. Rulli Nasrullah membagi media sosial menjadi enam bagian, yaitu:

- 1) Media jejaring sosial (*social networking*)

Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah

²⁵Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 33-34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketuinya dan kemungkinan sering bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Beberapa jaringan sosial yang ada adalah *facebook*, merupakan media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna, juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunitas dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber. Adapula *LinkedIn.com*, menurut Saxena, yang menjadi medium untuk mempublikasikan riwayat hidup dan pekerjaan pengguna serta dimanfaatkan oleh para pencari kerja maupun perusahaan.²⁶

2) *Blog*

Menurut Rulli Nasrullah, *blog* merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, berbagi, baik tautan *web* lain, informasi, dan sebagainya. Istilah *blog* berasal dari kata “*weblog*”, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada 1997 merujuk pada jurnal pribadi *online*.

Karakter dari *blog* antara lain penggunanya adalah pribadi dan konten yang dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Menurut Cross dalam Rulli Nasrullah menyatakan bahwa pada awalnya, *blog* cenderung dikelola oleh individu-individu, namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khalayak membuat

²⁶Rulli Nasrullah, *Op.Cit.* h..40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan maupun institusi bisnis juga terjun mengelola *blog*. Jenis media sosial *blog* dapat dibagi menjadi dua:

- a) Kategori personal *homepages*, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri, seperti *.com* atau *.net*
- b) Fasilitas penyedia halaman *weblog* gratis, seperti wordpress (www.wordpress.com) atau blogspot (www.blogspot.com).²⁷

3) *Microblogging*

Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya *Twitter* yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Seperti media sosial lainnya, di *Twitter* pengguna bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi, mempromosikan pendapat/pandangan pengguna lain, sampai membahas isu terhangat (*trending topic*) saat itu juga dan menjadi bagian dari isu tersebut dengan turut berkicau (*tweet*) menggunakan tagar (*hashtag*) tertentu.²⁸

4) *Media sharing*

Situs berbagi media sosial (*media sharing*) memungkinkan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagai media mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar dan sebagainya. Beberapa contoh media berbagi ini adalah *youtube*, *Flickr*,

²⁷*Ibid*, h. 41-42

²⁸*Ibid*, h.43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

photobucket, atau *Snapsish*.²⁹

5) *Social bookmarking*

Penanda sosial atau *social bookmarking* merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*. Dalam catatan historis, jenis penanda sosial di *internet* muncul pada sekitar 1996 dengan munculnya *itList* dan istilah *social bookmarking* sendiri muncul pada 2003 dengan kehadiran situs *Delicious (del.icio.us)*. *delicious* mempopulerkan penandaan menggunakan tagar atau *tagging* yang memungkinkan pengguna di *internet* mencari informasi berdasarkan kata kunci.³⁰

6) *Wiki*

Wiki atau media konten bersama, media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, *wiki* menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dari perkembangan kategori keterbukaan *wiki*, Saxena membagi dua jenis media sosial ini, yakni:

- a) Publik, *Wikipedia* merupakan gambaran *wiki* publik dimana konten bisa diakses oleh pengguna secara bebas.
- b) Privasi, *wiki* adalah jenis media sosial yang bersifat privasi atau terbatas yang hanya bisa disunting dan dikolaborasi dengan

²⁹ *Ibid*, h. 44

³⁰ *Ibid*, h. 44-45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas. Biasanya ada moderator atau pengelola yang bisa memberi akses kepada siapa yang diinginkan.³¹

e. Pemahaman siswa

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.³²

Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

1) Menerjemahkan

Menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

2) Menginterpretasikan/ Menafsirkan

Menginterpretasikan ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-ide utama suatu komunikasi.

3) Mengekstrapolasi

Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsentrasi atau dapat

³¹ *Ibid*, h. 46-47

³² S Nasution, *Teknologi Pendidikan*, Bandung: CV Jammars, 1999, h.27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperluas masalahnya.³³

f. Pemanfaatan Media Sosial

Pemanfaatan berasal dari kata “Manfa’at” artinya guna, faedah. Sedangkan “pemanfaatan” berarti membuat sesuatu menjadi lebih berguna atau memakai sesuatu supaya bermanfaat. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses, alat, benda ataupun sumber lain untuk kepentingan tertentu. Apabila dikhususkan mengenai pemanfaatan media itu sendiri ialah penggunaan yang sistematis dari sumber.³⁴

2. Guru Bimbingan Konseling

a. Guru Bimbingan Konseling

1) Pengertian Bimbingan Konseling

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Secara umum bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara

³³ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 45

³⁴Badudu, *Kamus Umum Bahasa indonesia* (Bandung: Nawaputra, 2001) h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus menerus.³⁵

Istilah konseling berasal dari kata “*counseling*” yang berarti memberikan saran atau nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka. Dapat dipahami bahwa konseling bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.³⁶

2) Tujuan Bimbingan Konseling

Bimbingan berarti memberikan bantuan kepada seseorang ataupun sekelompok orang dalam menentukan berbagai pilihan secara bijaksana dan dalam menentukan penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup. Secara umum, program bimbingan konseling dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi.
- b) Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- c) Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain.
- d) Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan

³⁵Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islami* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3-7

³⁶*Ibid.*, h.10-13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan yang dimilikinya.³⁷

3) Fungsi Bimbingan Konseling

Fungsi bimbingan konseling secara umum adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan masalah kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pemeliharaan, fungsi pengembangan dan fungsi advokasi.³⁸

4) Asas-Asas Bimbingan Konseling

Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan konseling dan diterapkan sesuai dengan asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas ini dapat diterapkan sebagai berikut:

a) Asas Kerahasiaan

Asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan siswa (klien) yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain.

b) Asas Kesukarelaan

Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan siswa (klien) yang mengikuti layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru bimbingan konseling berkewajiban membina dan

³⁷ *Ibid*, h.38

³⁸ *Ibid*, h.45-47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan kesukarelaan itu.³⁹

c) Asas Keterbukaan

Asas yang menghendaki agar siswa (klien) yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan yang bersikap terbuka dan tidak pura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya.

d) Asas Kegiatan

Asas yang menghendaki agar siswa (klien) yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Guru bimbingan konseling harus mendorong dan memotivasi siswa untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan.⁴⁰

e) Asas Kemandirian

Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan konseling yaitu siswa (klien) sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan konseling diharapkan mampu menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri.

f) Asas Kekinian

Asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan

³⁹ *Ibid.*, h.48

⁴⁰ *Ibid.*, h.49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi siswa (klien) adalah dalam kondisi sekarang. Adapun kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat siswa (klien) pada saat sekarang.⁴¹

g) Asas Kedinamisan

Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu.

h) Asas Keterpaduan

Asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling, baik yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadu.

i) Asas Kenormatifan

Asas yang menghendaki agar seluruh layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.⁴²

j) Asas Keahlian

Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan yang

⁴¹*Ibid.*, h.51

⁴²Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 40-41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan oleh tenaga-tenaga ahli yang khusus dididik untuk pekerjaan itu. Asas keahlian selain mengacu kepada kualifikasi konselor (misalnya pendidikan sarjana bidang bimbingan konseling), juga kepada pengalaman.

k) Asas Alih Tangan

Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuan untuk membantu, klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas itu mengalih-tangankan klien tersebut, kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli.

l) Asas Tut Wuri Handayani


Asas ini merujuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing.⁴³

Guru pembimbing membantu siswa dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki seperti; kemampuan belajar, keunikan sebagai makhluk individual, berkarir, berkarya, beragama, berkeluarga, menjadi warga Negara, dan menjadi makhluk sosial. Guru pembimbing mengembangkan potensi-potensi tersebut, meliputi 6 bidang bimbingan, melalui 9 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung. Lebih jelas, digambarkan dalam BK pola 17 plus di bawah ini:

⁴³Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.50-51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagan. 1.BK Pola 17 Plus.⁴⁴

3. Upaya Guru Bimbingan Konseling Meningkatkan Pemahaman Pemanfaatan Media Sosial

Seseorang guru bimbingan konseling di sekolah berperan membantu peserta didik atau siswa untuk membantu kesulitan yang dihadapi siswa dari segi apapun. Untuk mengetahui permasalahan siswa, maka guru bimbingan konseling hendaknya melaksanakan studi kelayakan.

Studi kelayakan adalah seperangkat kegiatan dalam mengumpulkan berbagai informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan konseling di sekolah. Dengan adanya studi kelayakan guru bimbingan konseling dapat mengembangkan layanan bimbingan konseling di sekolah. Dalam studi kelayakan yang dapat dipertimbangkan

⁴⁴Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*(Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada beberapa aspek, yaitu: sarana dan prasarana, pengendalian pelaksanaan program dan pembiayaan kegiatan dalam keseluruhan yang menunjang pelaksanaan program dari berbagai aspek lainnya.⁴⁵

Menanggapi ada siswa yang kurang mampu memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, maka guru bimbingan konseling berupaya dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pemanfaatan media sosial dengan berpedoman pada BK Pola 17 plus yang memuat 9 jenis layanan. Dari sembilan jenis layanan bimbingan konseling, layanan yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang pemanfaatan media sosial adalah layanan informasi dan bimbingan kelompok, karena layanan informasi adalah suatu proses dimana individu memerlukan berbagai informasi, baik untuk keperluan sehari-hari sekarang maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depan. Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada masalah umum fikiran dan perilaku yang disadari.

Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pemanfaatan media sosial di sekolah dapat dilakukan melalui 9 layanan yang ada pada BK 17 Plus. Karena jumlah layanan yang bisa diberikan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pemanfaatan media sosial banyak, maka dapat diberikan berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian antara layanan dengan permasalahan yang akan diatasi. Seperti dalam meningkatkan pemahaman tentang pemanfaatan media sosial ini dapat

⁴⁵Dewa Ketut Sukardi, *Op. Cit*, h. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan beberapa layanan berdasarkan fungsi pelaksanaan yaitu:

- a. Melaksanakan fungsi pemahaman melalui layanan informasi
- b. Melaksanakan fungsi pengentasan masalah melalui layanan konseling individual
- c. Melaksanakan fungsi pemeliharaan dan pengembangan melalui layanan bimbingan kelompok
- d. Melaksanakan evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi terhadap layanan yang diberikan
- e. Melaksanakan tindak lanjut terhadap layanan yang diberikan

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya adalah:

1. Wirdatul Lutfiah skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016 meneliti dengan judul “Pemanfaatan Media Sosial dalam Orientasi *Cafe* oleh Pengelola *Cafe* di Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan media sosial oleh pengelola *cafe* di Pekanbaru selain itu juga untuk mengetahui media sosial manakah yang paling banyak dimanfaatkan oleh pengelola *cafe* di Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan media sosial dalam orientasi *cafe* oleh pengelola *cafe* di Pekanbaru sebesar 38, 16%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fani Ayu Afriyenti skripsi mahasiswa Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Riau Tahun 2014 meneliti dengan judul “Kelekatan Sebagai Prediktor Kecemasan Pada Remaja Pengguna Media Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kelekatan remaja dengan kecemasan pada remaja pengguna media sosial. Semakin tinggi kelekatan maka akan semakin rendah kecemasan, begitu pula sebaliknya semakin rendah kelekatan maka semakin tinggi kecemasan. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat ditemui bahwa kelekatan dapat menjelaskan 7, 8% kecemasan pada remaja pengguna media sosial, sedangkan sisanya 92, 2 % dijelaskan oleh faktor lain.
3. Muhammad Fadly skripsi mahasiswa Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Riau Tahun 2014 meneliti dengan judul “Ekspresi Kebahagiaan Remaja di Media Sosial *Facebook*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ungkapan kebahagiaan yang diunggah oleh remaja dalam tiga bulan terakhir di media sosial *facebook*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekspresi kebahagiaan yang di ungkap remaja di media sosial *facebook* antara lain kategori senang sebesar 32, 6%, kebahagiaan dalam bentuk puas sebesar 23, 6%, bangga sebesar 15, 7%, dan gembira sebesar 4, 5%.
4. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu tersebut pada satu sisi sama dengan penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. Persamaanya sama-sama meneliti tentang media sosial. Sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang “Upaya Guru Bimbingan Konseling

Meningkatkan Pemahaman Pemanfaatan Media Sosial Di SMA Negeri 1 Tambang’.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk member ukuran-ukuran secara spesifik dan teratur yang mudah dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka konsep-konsep perlu dioperasionalkan agar lebih terarah, yaitu:

Konsep operasional dari pemahaman siswa tentang pemanfaatan media sosial yaitu:

1. Menterjemahkan
 - a. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian media sosial
 - b. Siswa mendeskripsikan jenis-jenis media sosial
 - c. Siswa mendeskripsikan manfaat dan kegunaan media sosial
2. Menginterpretasi/menafsirkan media sosial
3. Mengekstrapolasi

Konsep operasional upaya guru bimbingan konseling meningkatkan pemahaman pemanfaatan media sosial yaitu:

1. Guru bimbingan konseling merancang program layanan dalam meningkatkan pemahaman pemanfaatan media sosial.
2. Guru Bimbingan dan Konseling melaksanakan fungsi pemahaman melalui layanan informasi.
3. Guru bimbingan dan konseling melaksanakan fungsi pengentasan masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui layanan konseling individual.

4. Guru bimbingan dan konseling melaksanakan fungsi pemeliharaan dan pengembangan melalui layanan bimbingan kelompok.
5. Guru bimbingan dan konseling melaksanakan evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi terhadap layanan yang diberikan.
6. Guru bimbingan dan konseling melaksanakan tindak lanjut terhadap layanan yang diberikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

